

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik ayah/ibu berkewarganegaraan Indonesia;
3. Kartu keluarga;
4. Paspor kebangsaan asing yang masih berlaku dari anak berkewarganegaraan ganda;
5. Kutipan akta kelahiran dalam bahasa Indonesia atau terjemahan dalam bahasa Inggris, kecuali dalam bahasa Inggris;
6. Surat lapor kelahiran dari kantor imigrasi sesuai domisili;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan RI (bagi anak yang lahir sebelum tanggal 01 Agustus 2006);
8. Kutipan akta perkawinan atau buku nikah orang tua dalam bahasa Indonesia atau terjemahan dalam bahasa Inggris, kecuali dalam bahasa Inggris;
9. Surat lapor perkawinan orang tua dari kantor imigrasi sesuai domisili;
10. Paspor kebangsaan ayah atau ibu berkewarganegaraan asing dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) elektronik atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), jika memiliki;
11. Formulir (perdim nomor 27);
12. Pas foto ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang warna merah;
13. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

1. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, cetak tanda terima permohonan dan pengecekan kewarganegaraan;
2. Pencatatan keabsahan dokumen oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
3. Pemohon datang kembali untuk melakukan pengambilan data biometrik yang terdiri dari tahapan wawancara pemohon, pengambilan foto biometrik, sidik jari serta tanda tangan dan identifikasi biometrik, sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. Pemohon melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Persetujuan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Penerbitan nomor register pada Kartu Fasilitas Keimigrasian;
7. Penerbitan Kartu Fasilitas Keimigrasian dan penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi secara elektronik;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

400000

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit) Rp. 400.000

Produk Pelayanan

1. Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Nomor pengaduan dan informasi (WhatsApp) : 0811 2578 223

Telepom : (0274) 489165

Email : imigrasi.jogja@gmail.com

Instagram : @imigrasi.jogja

Facebook : Imigrasi Yogyakarta

Twitter : @imigrasijogja